



perbuatan tersebut yang dilakukan anak berusia 8 tahun terdapat kontroversi baik dari umur maupun dari nisab barang yang dicuri.

Hukum potong tangan juga diberlakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku pencurian. Dampak positifnya adalah tercipta rasa aman. Rasa aman yang kemudian tercipta adalah sampai-sampai saat ini di Arab Saudi banyak para pemilik toko dan pedagang yang meninggalkan toko atau barang dagangannya begitu saja ketika waktu shalat tiba tanpa rasa was-was atau kehilangan.

Dalam hukum Islam dan KUHP tindak pidana pencurian dengan mengambil harta dengan kekerasan dalam Islam dapat diartikan sebagai tindakan mengambil hak harta orang lain tanpa sepengetahuan atau tidak dari pemiliknya sedangkan dalam KUHP merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (sama-sama merupakan tindak pidana kekerasan) yang diancam dengan hukuman dan sama-sama adalah perbuatan yang dilarang. Kebanyakan orang hanya mengerti dasar hukum mencuri dan menyamun secara mendasar. Dan tanpa ada pemikiran untuk dapat memahami lebih mendalam mengenai hukum tindakan tersebut dalam kajian Islam dan KUHP yang sesungguhnya.

Dalam hukum Islam dan KUHP tujuan dari terhindarnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama-sama bertujuan menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketenangan. Akan tetapi jika hubungan yang semestinya terjalin itu menjadi pecah, dan putus tali persaudaraan, sehingga sebagian berbuat *dzalim* kepada yang lain, maka pada saat itu kaum *bughat*



dapat dipatahkan. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa tindak kejahatan di tempat padang dan di tempat keramaian sama saja bernama *hirabah*.

4. Tindakan *hirabah* secara terang-terangan tindakan *hirabah* harus dilakukan secara terang-terangan sesungguhnya tidak dapat dikatakan *hirabah* apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi adapun suatu tindak kejahatan secara sembunyi-sembunyi itu dinamakan dengan mencuri. Bila pelaku merebut harta kemudian melarikan diri maka itu disebut dengan penjambret atau perampas.

Sama halnya dengan syarat-syarat di atas mengenai hukuman bagi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP juga terdapat beberapa syarat hukuman yang dianggap pencurian dengan kekerasan antara lain seperti, semua tindak pidana pencurian yang ada unsur kekerasannya atau mengambil harta dengan kekerasan maka hukumannya tindak pidana berlapis, dilakukan dengan dengan terang-terangan, lokasi pencurian dengan kekerasan tersebut jauh dari keramaian, membawa senjata tajam, dan dilakukan oleh orang yang dewasa. Bahwa (pencurian dengan kekerasan) dalam KUHP dan hukum Islam sama-sama dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan hakiki melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan.



Dengan adanya hukuman yang telah diterapkan oleh Agama Islam maupun undang-undang khususnya beberapa Negara yang melakukan tindak pidana sesuai dengan *fiqhn jināyah* terdapat efek jera bagi pelaku bahkan efek jerapun juga terdapat dari kalangan masyarakat sekitar. Sedangkan efek jera yang terdapat di Negara lain seperti di Negara Indonesia meskipun masih banyak yang melakukan tindak pidana tersebut tetapi bagi pelaku kejahatan tersebut masih terdapat efek jera bagi pelaku.

Dalam hukum Islam maupun dalam hukum pidana KUHP pencurian besar karena adanya pemberatan dalam pidana pencurian kecil/biasa ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu dalam hukum Islam mengenai pidana yang berat ini juga diberi hukuman yang berat seperti diasing dari negaranya maupun hukuman mati sedangkan dalam KUHP dalam kejahatan keadaan tertentu bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang













Ketentuan pidana terhadap delik perampokan menurut hukum positif (KUHP) adalah berupa hukuman penjara yang lamanya disesuaikan dengan bentuk delik yang dilakukan, maksimal 20 tahun penjara, atau seumur hidup atau pidana mati, tetapi hukuman mati jarang diterapkan karena masih banyak kontroversi para ahli hukum. Disini hakim mempunyai peran penting dalam menentukan hukumannya, baik mengenai berat ringannya hukuman maupun lamanya hukuman. Sedangkan dalam *fiqh jināyah* penerapan hukum perampokan harus diterapkan berdasarkan macam-macam perampokan dalam hukum Islam.

Diberlakukannya *diyat* pada KUHP karena kaum muslimin masih sedikit dan hidup dikelilingi kaum kafir, sehingga menjaga nyawa seseorang pada masa itu sangat ditekankan untuk menciptakan kebersamaan. Maka pembayaran *diyat* dilakukan sebagai pengganti nyawa seseorang atau untuk menahan terjadinya pembunuhan, sehingga yang berkurang dari masyarakat cuma satu orang, dan pelaku diajari untuk selalu berbuat kebaikan agar tidak berbuat kejahatan lagi, sehingga masyarakat tersebut selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera.

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir* (hukuman) dimana dalam hal ini dalam *fiqh jinayah* biasanya *ta'zir* disini juga terdapat



